

**PERBEDAAN PERSEPSI MASYARAKAT
TENTANG PENGUASAAN TANAH PAKU ALAMAN GROND
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Studi Di Desa Banaran Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

NINUK HARSINI
NIM : 06152250

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2010**

Abstrack

Perbedaan Persepsi Masyarakat Tentang Penguasaan Tanah Paku Alaman Grond Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Di Desa Banaran Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)

Oleh

Ninuk Harsini

Dualisme penerapan hukum tanah di DIY telah berlangsung sejak diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA). Berdasarkan hal tersebut sehingga masih banyak penguasaan dan penggunaan tanah tanpa alas hak, khususnya masyarakat yang menduduki tanah-tanah swapraja. Akibatnya sering terjadi perbedaan persepsi di masyarakat, seperti yang terjadi di tanah Pakualaman seluas 25 hektar yang awalnya merupakan hak kelola warga Desa Banaran untuk penghijauan, namun sekarang diklaim sebagai hak penguasaan warga Karangsewu, dengan alasan secara historis mereka telah mengelola tanah tersebut secara turun menurun, dan tanah yang bersangkutan dahulunya merupakan tanah kosong yang gersang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi yang timbul akibat adanya perbedaan persepsi tentang penguasaan tanah Paku Alaman Grond dan upaya serta peran Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo dalam mengatasi kondisi tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini lebih memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada, masalah yang aktual dengan mengumpulkan data, menyusun, menjelaskan, dan menganalisis. Sedangkan analisisnya pada proses penyimpulan induktif yaitu proses penalaran dari hal-hal yang khusus ke umum. Jenis data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen kemudian data dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan untuk selanjutnya disederhanakan dan disusun dengan sistematis dan logis.

Hasil penelitian menunjukkan: **Pertama**, kondisi yang timbul akibat adanya perbedaan persepsi masyarakat antara warga Desa Banaran dan Karangsewu adalah terjadi perebutan kepastian hak penguasaan serta timbul sengketa penguasaan antara kedua belah pihak. Dari aspek yuridis penguasaan warga Banaran adalah legal, karena mereka memegang hak kelola atas tanah tersebut. Sedangkan dari warga Karangsewu didasarkan pada persepsi bahwa tanah Pakualaman itu dahulu merupakan lahan kosong yang gersang, sehingga mereka menggarapnya secara turun temurun, sehingga secara *de facto* mereka juga berhak atas penguasaan tanah tersebut. **Kedua**, Upaya dan peran Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo dalam mengatasi kondisi tersebut adalah melalui jalur non litigasi, yaitu dengan musyawarah mufakat yang sampai sekarang masih sering dilakukan, karena belum diperolehnya kesepakatan. Untuk peran Kantor Pertanahan Kulon Progo baru sebatas inventarisasi dan sosialisasi.

Kata kunci: Perbedaan Persepsi Masyarakat, Penguasaan Tanah Paku Alaman Grond.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR PETA.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	10
A. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Sejarah Pertanahan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	10
2. Pengertian Konflik dan Sengketa	19
3. Penyebab Terjadinya Sengketa	24
4. Upaya Penyelesaian Sengketa.....	26
5. Penguasaan.....	29
6. Persepsi.....	31
B. Kerangka Pemikiran	33

BAB III	METODE PENELITIAN.....	36
	A. Metode Penelitian.....	36
	B. Lokasi Penelitian	37
	C. Jenis Data dan Sumber Data	37
	D. Populasi dan Tehnik Pengambilan Sampel.....	40
	E. Teknik Pengumpulan Data	40
	F. Tahap Penelitian.....	42
	G. Teknik Analisis Data.....	43
	H. Sistematika Penulisan.....	44
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	46
	A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kulon Progo.....	46
	1. Letak Geografis dan Batas Administrasi.....	46
	2. Topografi.....	46
	3. Administrasi Wilayah.....	48
	B. Gambaran Umum Kecamatan Galur.....	48
	1. Letak Geografis dan Batas Administrasi.....	48
	2. Kependudukan.....	49
	3. Pola Penggunaan Tanah.....	50
	C. Gambaran Umum Desa Banaran.....	51
	1. Keadaan Geografis.....	51
	a. Letak, Batas, dan Wilayah.....	51
	b. Topografi dan Luas Wilayah Desa Banaran.....	52
	c. Jenis Tanah.....	53
	d. Kemampuan Tanah.....	53
	e. Iklim dan Curah Hujan.....	54
	2. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi.....	55
	a. Jumlah Penduduk.....	55
	b. Mata Pencaharian Penduduk.....	56
	3. Keadaan Fasilitas Umum.....	58
	a. Sarana Perhubungan.....	58

b. Sarana Pendidikan.....	59
4. Keadaan Umum Pertanahan.....	60
a. Penggunaan Tanah Desa Banaran.....	60
b. Pemilikan Tanah.....	61
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Perbedaan Persepsi Tentang Penguasaan Tanah Pakualam Grond dan Kondisi yang Ditimbulkannya.....	62
1. Riwayat Penguasaan Tanah Pakualaman Di Desa Banaran.....	62
2. Perbedaan Persepsi Tentang Penguasaan Tanah Pakualaman Antara Warga Desa Banaran dan Karangsewu.....	65
3. Kondisi yang Timbul akibat Perbedaan Persepsi Tentang Penguasaan Tanah Pakualam Grond.....	79
B. Upaya dan Peran Kantor Pertanahan Dalam Mengatasi Kondisi Yang Timbul akibat Perbedaan Persepsi.....	89
1. Langkah-langkah Yang Ditempuh Dalam Mengatasi Kondisi Akibat Perbedaan Persepsi Masyarakat.....	89
2. Peran Kantor Pertanahan Dalam Mengatasi Kondisi Akibat Perbedaan Persepsi Masyarakat.....	92
BAB VI PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini masalah keagrariaan demikian kompleks, dan dalam hal ini kehidupan manusia ikut menentukan kehadiran masalah keagrariaan tersebut, khususnya masalah pertanahan. Tanah adalah suatu “komoditi” yang bersifat unik dan strategis, baik ditinjau dari segi penguasaan maupun penggunaannya. Dari segi penguasaannya, selain memiliki nilai sosial, budaya, ekonomi dan politik, tanah juga mengandung nilai sakral bagi pemiliknya terutama masyarakat pedesaan, sehingga persepsi masyarakat setempat sangat dipengaruhi adat setempat (Sony Harsono,1995:6).

Tanah selain mempunyai nilai ekonomis juga sekaligus relegius karena dimensinya begitu luas dan mencakup di hampir seluruh kehidupan manusia. Sebagaimana dinyatakan Heru Nugroho (dalam Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala, 2002:99):

“Tanah bagi masyarakat kita memiliki makna multi dimensional. *Pertama*, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral karena berurusan dengan waris dan masalah-masalah transendental. Karena makna-makna tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan berupaya mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-haknya dilanggar. Ada pepatah Jawa yang menegaskan ”*sadhumuk bathuk sanyari bumi*”

ditohi satumekaning pathi”, yang artinya apapun resiko yang akan diterima tetap akan dibela sampai titik darah penghabisan, merupakan cerminan bagaimana gigihnya orang membela tanah miliknya”.

Sebagai negara hukum, seluruh kebijakan negara di bidang pertanahan maupun dalam hal penanganan sengketanya harus berlandaskan hukum dan dalam batas-batas yang ditetapkan hukum. Negara berkedudukan sebagai *primus inter pares* (bukan pemilik, penguasa Negara atau rakyat), yakni sebagai pamong yang mengemban tugas memimpin rakyat dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam berikhtiar untuk mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban untuk memberdayakan dan mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan putusan rasional untuk menciptakan masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Pelaksanaan berbagai tugas pemerintah harus dilakukan berdasarkan, bersaranakan dan tunduk pada aturan hukum positif dengan mengacu pada cita hukum, cita negara dan tujuan bernegara secara kontekstual (Shidarta, 1996:226).

Kelahiran Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebenarnya merupakan manifestasi sila-sila dalam Pancasila dan penjabaran Pasal 33 (3) UUD: *”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Pasal ini merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan hukum agraria nasional,

yang berisi perintah kepada Negara agar seluruh kebijakan dan pengaturan hukum di bidang agraria (khususnya pertanahan) ditujukan untuk kemakmuran rakyat banyak.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dibuat dengan maksud untuk mengadakan unifikasi hukum pertanahan di Indonesia, tetapi maksud ini tidak bisa langsung terwujud setelah UUPA diberlakukan, karena tidak semua daerah di wilayah Indonesia bisa begitu saja diterapkan ketentuan-ketentuan UUPA. Salah satu daerah yang tidak bisa langsung menerapkan UUPA adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, karena UUPA berlaku secara resmi baru mulai pada tanggal 01 April 1984, sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan UUPA Sepenuhnya Di DIY.

Ketentuan Diktum keempat UU No. 5 Tahun 1960 khususnya huruf A menyatakan "Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas-Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang ini (UUPA) hapus dan beralih kepada negara". Di sisi lain hingga kini di Yogyakarta masih berkembang suatu persepsi, bahwa substansi Keistimewaan DIY termasuk di dalamnya masalah pertanahan, sehingga terhadap tanah-tanah di DIY khususnya tanah Sultan Grond (SG) dan Paku Alaman Grond (PAG) masih diberlakukan ketentuan khusus sebagaimana tertuang di dalam UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Perda DIY Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak

Atas Tanah Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, menurut persepsi sebagian masyarakat, untuk tanah-tanah Sultan Grond (SG) dan Paku Alaman Grond (PAG) yang dahulu merupakan bagian dari bekas Swapraja di DIY masih berlaku ketentuan Rijktsblad Kasultanan dan Rijktsblad Paku Alaman, sehingga status tanahnya tidak beralih kepada negara.

Dualisme pemberlakuan hukum tanah di Yogyakarta merupakan hak Istimewa Yogyakarta. Namun bila keistimewaan dapat mengalahkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, maka keadaan yang demikian ini, tentu saja menimbulkan kesan bahwa di Indonesia telah ada UU tentang agraria/pertanahan yang bersifat nasional, ternyata di sebagian wilayah negara masih ada ketentuan lain yang berlaku. Dalam hal ini menurut Sarjita (2005:138) tentunya dapat diberlakukan penerapan azas preferensi hukum, khususnya *Lex posterior derogat lex priori* (Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan atau mengesampingkan Undang-undang yang berlaku terdahulu). Khususnya substansi yang mengatur wewenang/urusan agraria sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1950.

Aspek fisik dan aspek hukum bagaikan dua sisi dari sebuah mata uang logam, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, harus ditangani secara bersama-sama. Oleh karena itu, dalam rangka pemecahan aneka permasalahan yang berkenaan dengan pertanahan

dewasa ini bukan saja harus mengindahkan prinsip-prinsip hukum semata, akan tetapi juga harus memperhatikan asas kesejahteraan (*prosperity*), asas ketertiban dan keamanan (*security*), dan asas kemanusiaan (*humanity*), agar masalah pertanahan tersebut tidak berkembang menjadi keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor IX/MPR/2001 tanggal 9 Nopember 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, khususnya Pasal 5 ayat (1) butir d, arah kebijakan pembaruan agraria yaitu menyelesaikan konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

Perbedaan persepsi tentang substansi dan status tanah SG dan PAG dalam Hukum Tanah Nasional, benturan kepentingan kepemilikan dan penguasaan seringkali menimbulkan sengketa di bidang pertanahan, baik sengketa antara sesama anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Penguasaan tanah secara yuridis (*de jure*) tetapi tidak dibarengi dengan penguasaan tanah secara fisik (*de facto*) akan menimbulkan perselisihan pendapat tentang penguasaan atas bidang tanah. Hal ini juga terjadi di tanah Paku Alaman Grond di wilayah Kabupaten Kulon Progo:

"Warga Karangsewu dan Banaran Rebutan Lahan Paku Alaman Grond (PA)" Perselisihan dimulai sejak pertengahan Juli 2008. Saat itu, warga Banaran datang ke lahan garapan warga Karangsewu. Mereka memasang patok pada tanah agar bisa memperoleh kekancingan (surat keputusan penggunaan ataupun hak) dari Pura Pakualaman Yogyakarta.

"Tanggal 16 Juli, ada surat pemberitahuan dari Pura Pakualaman mengenai pelaksanaan pengukuran tanah untuk keperluan pemberian hak pakai atau kekancingan. Tanah yang dimaksud ada di daerah perbatasan Banaran dengan Karangsewu," kata Kepala Desa Banaran Dwi Haryanto, Selasa (5/8).

Mendengar berita ini, warga Banaran yang merasa memiliki hak pengelolaan lahan seluas 25 hektar itu, langsung mematok lahannya. Terdapat bukti hak kelola tanah itu ada ditangan warga Banaran.

Sekitar September 1983, Dinas Pertanian Kulon Progo mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa tanah berstatus Paku Alam Grond seluas sekitar 25 hektar tersebut diserahkan kepada kelompok tani Banaran untuk keperluan penghijauan lahan. Oleh pihak penerima, memang lahan tersebut ditanami pepohonan, tetapi kemudian diterlantarkan.

Tanah yang diterlantarkan ini lalu menarik minat warga Karangsewu, khususnya dari Dusun Gupit, Bedoyo, dan Siliran. Sejak akhir 1983, mereka mengolahnya menjadi lahan pertanian secara turun temurun.

Menurut Suyono (45), warga Dusun Gupit, tidak adil bila tiba-tiba warga Banaran datang dan mematok tanah untuk mendapatkan klaim kekancingan. Warga Karangsewu terlanjur merasa hak kelola tanah itu sudah berada ditangan mereka. (Kompas, 6 Agustus 2008)

Kedua belah pihak tetap mempertahankan pada persepsi masing-masing. Di satu sisi warga Banaran memegang teguh, bahwa merekalah yang berhak atas kekancingan dari Pura Paku Alaman, karena selain letak tanah tersebut di Desa Banaran mereka berdalih terdapat bukti hak kelola atas tanah tersebut, di sisi lain masyarakat warga Karangsewu berpendapat bahwa merekalah yang berhak atas pemanfaatan tanah tersebut, karena mereka telah menggarap secara

turun temurun selama 20 puluh tahun lebih. Hal ini menjadi bahan perhatian dan sorotan publik baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional karena melibatkan berbagai pihak yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, Puro Pakualaman, dan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"PERBEDAAN PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENGUASAAN TANAH PAKU ALAMAN GROND DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. (Studi Di Desa Banaran Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Kondisi apa yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan persepsi tentang penguasaan tanah Paku Alaman Grond (PAG) antara warga Desa Banaran dengan Desa Karangsewu di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Apa upaya dan peran Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo untuk mengatasi kondisi tersebut?

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi tingkat kedalaman dan luasan cangkupan penelitian ini (terkait dana, waktu, dan keterbatasan penulis), maka penulis memberikan batasan pada kondisi hukum yang dapat timbul akibat terdapatnya perbedaan persepsi masyarakat tentang penguasaan tanah Paku Alaman Grond (PAG) terhadap warga Desa Banaran dan Karangsewu di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. kondisi akibat dari terdapatnya perbedaan persepsi tentang penguasaan tanah Paku Alaman Grond antara warga Desa Banaran dan Karangsewu di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. upaya dan peran Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo untuk mengatasi kondisi tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan teoritis:

- 1). Bagi Penulis: sebagai wahana latihan dalam mengembangkan pengetahuan melalui kegiatan penelitian.

- 2). Bagi Perguruan Tinggi: agar hasil ini bermanfaat bagi mahasiswa lain dan menambah perbendaharaan pendidikan pertanahan.
- 3). Bagi Pembaca: dapat dijadikan referensi atau sarana informasi tambahan khususnya yang berkaitan dengan kondisi akibat perbedaan persepsi masyarakat tentang penguasaan tanah Pakualaman Grond dan upaya mengatasi kondisi tersebut.

b. Kegunaan Praktis:

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak yang berbeda persepsi, Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo tentang bagaimana upaya mengatasi kondisi akibat perbedaan persepsi, serta bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat menjadi bahan untuk merumuskan kebijakan baru yang berkaitan dengan tanah Pakualaman Grond, sehingga kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam rangka mencari persediaan tanah guna menunjang pembangunan di berbagai sektor.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi yang timbul akibat terdapatnya perbedaan persepsi antara warga Desa Banaran dan Karangsewu adalah: *Pertama*; terjadi perebutan kepastian hak penguasaan oleh masyarakat, dan *Kedua*: timbul konflik horizontal yang berujung pada sengketa penguasaan atas tanah Pakualaman. Untuk penyebab lain terjadinya sengketa penguasaan tersebut adalah: adanya konflik kepentingan tentang penggunaan tanahnya; adanya prinsip yang kuat dalam masyarakat, bahwa tanah tersebut tidak bisa dipindahtangankan (*onvervreemdbaarheid*); serta tidak tertibnya administrasi pertanahan di masa lalu.
2. Upaya mengatasi kondisi yang timbul akibat perbedaan persepsi yaitu ditempuh melalui jalur non litigasi (penyelesaian di luar Pengadilan) dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah dilaksanakan dengan mediasi berjenjang mulai dari tingkat Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, hingga tingkat Propinsi.

Untuk peran Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, baru sebatas inventarisasi dan sosialisasi mengenai letak, batas, maupun luas tanah-tanah Pakualam Grond di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Tetapi sampai dengan akhir penelitian ini diketahui bahwa kondisi yang timbul akibat perbedaan persepsi tersebut belum terselesaikan. Musyawarah yang selama ini mereka lakukan belum menemukan kata sepakat. Sosialisasi dari pihak-pihak juga nampaknya belum menunjukkan hasil. Masyarakat masih berupaya menuntut kejelasan atas hak penguasaan mereka.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pola penguasaan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kekhasan tersendiri dibanding dengan wilayah lain di Indonesia, oleh karena itu dalam mengatasi kondisi yang ada tidak ada salahnya melihat ke belakang tentang bagaimana cara masyarakat menguasai tanah tersebut, untuk dapat mengambil kebijakan atau keputusan yang seadil-adilnya. Untuk penyelesaian konflik kepentingan harus dengan sosialisasi secara struktural dan komprehensif terhadap seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

2. Perlunya meningkatkan kerja sama antar sektor dengan cara misalnya: dengan melakukan pola kemitraan. Puro Pakualaman, Pemerintah Daerah misalkan melalui Dinas Pertanian, harus mampu bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam hal untuk pemanfaatan lahan yang sama-sama bukan miliknya tersebut. Sehingga lahan tersebut dapat di optimalkan penggunaannya, agar mampu menopang kehidupan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
3. Adanya perlindungan dari pihak Pakualaman kepada masyarakat, karena dalam hal ini seluruh masyarakat masih mengakui keberadaan dari tanah Pakualaman tersebut. Wujud perlindungan misalnya Pura Pakualaman bersama-sama pemerintahan DIY dapat dengan memberikan kepastian hukum terhadap hak penguasaan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi seluruh masyarakat, sehingga masyarakat akan dapat merasakan manfaat dari adanya kehadiran Pakualaman. Karena disinilah peran seorang Pakualam sebagai seorang pemimpin dan pengayom rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adradreide, Bayu, (2009), *Konflik Penguasaan Tanah HGU Antara PT. PN XII Dengan Warga Desa Sekarbanyu Dan Tegalrejo Di Kecamatan Malang Provinsi Jawa Timur*, Skripsi STPN, Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi, (2002), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Bimo Walgito, (1997), *Pengantar Psikologi Umum*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta
- Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala, (2002), *Reformasi Pertanahan, Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah di Tinjau dari Aspek Hukum, Sosial, Politik Ekonomi, Pertahanan Keamanan, Tehnik, Agama dan Budaya*, Mandar Maju, Bandung.
- Emirson, Joni, (2001), *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harsono, Budi, (2005), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- , (2006), *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Soni, (1995), *Pokok-Pokok Kebijakan Pertanahan di Indonesia Seri IV*, Jakarta Badan Pertanahan Nasional.
- Harian Kompas, *Warga Karang Sewu dan Banaran Rebutan Lahan Paku Alam Ground*, Yogyakarta, 6 Agustus 2008.
- Kuswari, Narni Tri, (2006), *Penyelesaian Sengketa Tanah Tegal Buret Di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi STPN, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J, (2008), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Murad, Rusmadi, (1991) *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah* Penerbit Alumni, Bandung

- Notoyudo KPH., (1975) *Hak Sri Sultan Atas Tanah Di Yogyakarta*, Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono, (2007), *Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif Dalam Penelitian*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (Tidak Dipublikasikan), Yogyakarta.
- Sapardiyono, (2004), *Pengaturan Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Widya Bhumi Nomor 16, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, (5 November 2004).
- Sarjita, (2005) *Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, TuguJogja Pustaka, Yogyakarta.
- , (2005) *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah*, TuguJogja Pustaka, Yogyakarta.
- , (2008) *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah*, Workshop Penguatan SDM Pemkab Sleman, 11 November 2008.
- Sastroatmojo, Suryanto (1991), *Projo Pakualaman Lan Kumandanging Jaman*, Djaka Lodang (21 September 1991)
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (2006), *Pedoman Penulisan Skripsi dan Proposal Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, Yogyakarta.
- Sidharta, B. Arief, (1996), *Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung; Univ. Padjajaran)
- Sugiono, Hendricus (1997), *Studi Tentang Tanah-Tanah Pakualam Di Desa Banaran Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo*, Skripsi STPN, Yogyakarta
- Wijaya, Gunawan (2001), *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- WJS, Purwadarmita, (2001), *Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya*, Fokusmedia, Bandung.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta*, UU No. 3 Tahun 1950.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960. LN No. 104 Tahun 1960. TLN No. 2043
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya*. UU No. 51 Prp. Tahun 1960. LN No. 158 Tahun 1960. TLN No.2160
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*. PP No. 24 Tahun 1997. LN. No.50 Tahun 1997. TLN No.3696
- Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. No. IX/MPR Tahun 2001
- Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi*, No. 8 tahun 1976
- Departemen Agraria, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan*, PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1998.
- Departemen Agraria, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan*, PMNA/ka BPN No. 1 Tahun 1999.
- Badan Pertanahan Nasional, *Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan*, Kep. Ka. BPN No. 34 Tahun 2007.